

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

JURIDIC ANALYSIS OF DEALS IN ELECTRONIC TRANSACTIONS

Ade Putra F Sumbara¹, Andi Tira², Almusawir³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : adeputrafsumbara@gmail.com

Received : June 15, 2021

Accepted : July 06, 2021

Published : July 30, 2021

Abstract

This study aims to determine the occurrence of agreements in electronic transactions, and forms of dispute resolution in electronic transactions. This research was conducted in Makassar City using normative legal research methods, namely research that uses data collection as the main data source and/or data collection through interviews as the main resource person. The results show that there is an agreement in an electronic transaction if there is an offer, acceptance, payment, and delivery, this has been regulated in Government Regulation number 80 of 2019 concerning trading through electronic systems, there are two forms of dispute resolution in electronic transactions, namely legal remedies Preventive measures can be interpreted as all efforts made to prevent the occurrence of an unwanted event or situation. In e-commerce transactions, this unwanted situation is the occurrence of losses, especially losses on the part of consumers and secondly, repressive legal remedies are legal remedies taken to resolve a legal problem that has already occurred. This legal remedy is used if there has been a dispute between business actors and consumers.

Keywords: *Electronic Transactions, Agreements, Dispute Resolution*

A. PENDAHULUAN

Transaksi melalui internet dikenal dengan nama e-commerce. e-commerce atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembeli, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan jasa sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer.

Peningkatan wanprestasi transaksi jual beli online melalui media elektronik sangat rentan, karena kita tidak mengetahui apakah penjual menggunakan identitas asli dan informasi kontak, apakah barang yang dijual benar-benar ada, apakah barang dalam kondisi baik, apakah gambar barang yang

dijual di website itu nyata atau tidak, internet atau media sosial apakah sesuai dengan produk asli atau tidak, tentu akan menimbulkan kerugian bagi pembeli terutama kerusakan materi dan sebaliknya. tahu apakah dia benar-benar ingin membeli item ini atau hanya memainkannya. Bermain santai, apakah pembeli menggunakan identitas dan informasi kontak asli atau palsu, pembeli juga wajib memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran atas barang yang telah di sepakati, tidak hanya untuk keuntungan pribadi yang merugikan penjual.

Kontrak elektronik juga harus mempunyai energi hukum yang serupa pakai ikrar konvensional, dimana membelitkan bagian dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa “kesepakatan elektronik yang dituangkan ke bagian dalam ikrar elektronik membelitkan getah perca pihak”. Jika dilihat bersumber kaidah hukum perdata, bisnis menyeberangi internet belum bisa dikatakan otentik oleh akibat bagian saat kesepakatan bisnis termasuk peruncit dan konsumen tidak bertarung secara maju sehingga senyap-senyap kepada menetapkan kapan terjadi kesepakatan. dari latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi, negosiasi jual beli lewat online, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul analisis yuridis terhadap kesepakatan dalam transaksi elektronik

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam pembahasan. Rumus untuk masalah proposisi ini adalah:

1. Bagaimanakah terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik ?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terjadinya Kesepakatan dalam Transaksi Elektronik

Penawaran, yang dilakukan penjual atau pelaku jasa melewati website dekat internet. Penjual atau pelaku jasa menyimpan storefront yang mengandung selebaran bahan dan donasi

yang akan diberikan. Masyarakat yang serta-menyertai website pelaku jasa terselip bisa meninjau muatan yang ditawarkan oleh peniaga. Salah tunggal laba persidangan kulak melewati ditoko online ini merupakan bahwa konsumen bisa berbelanja kapan saja serta dimana saja tanpa ada sekat ruang dan waktu. Penawaran bagian dalam sama website biasanya menuangkan muatan-muatan yang ditawarkan, harga, pandangan hidup rating atau poll otomatis kondisi muatan yang diisi oleh konsumen sebelumnya, perincian muatan terhitung dan menu bagasi lain yang berhubungan. Penawaran melewati internet kelahirannya apabila segi lain yang mengabdikan sarana internet serta-menyertai konstruksi kepunyaan peniaga atau bintang film jasa yang mengamalkan penyulingan, oleh karena itu, apabila seseorang tidak mengabdikan wahana internet dan serta-menyertai konstruksi kepunyaan bintang film jasa yang menjual sama bagasi cerita tidak bisa dikatakan terdapat penyulingan. Dengan demikian penyulingan melewati wahana internet semata-mata bisa kelahirannya apabila seseorang membuka konstruksi yang menuangkan sama usulan melewati internet terselip.

Dari asas ini, penulis berprinsip menduga bahwa tidak tersua diantara asas-asas tersimpul yang surat pas atau cocok diterapkan depan penawaran jual- beli e-commerce. Alasannya bahwa seharusnya asas yang bisa diterapkan tetapi faktanya nasib baik memojokkan menjelang tala musuh janji (penjual) sangat gaib direalisasikan dan gantung tempo ini, nasib baik komplain menjelang musuh janji (penjual) yang berkewajiban, belum tersua yang gantung ke pengadilan. Dalam perkara otoritas poin 80 hari 2019 kondisi perniagaan menelusuri peraturan elektronik.

Penerimaan, bisa dilakukan terserah penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan menyusuri e-mail address, maka persetujuan dilakukan menyusuri e-mail, karena negoisasi semata-mata dituju muka sewarna e-mail yang ditujukan sehingga semata-mata penguasa e-mail tertulis yang ditujukan. Penawaran menyusuri website ditujukan kepada seluruh masyarakat yang terbentang website tercatat, karena siapa saja bisa masuk ke bagian dalam website yang berisikan penawaran tangkai suatu beban yang ditawarkan oleh pengeksport atau pemain drama dana. Setiap golongan yang mengajun kepada memesan beban yang ditawarkan itu bisa menumbuhkan kontrak tambah pengeksport atau pemain drama dana yang mendagangkan beban tercatat. Pada pendekatan kulak secara elektronik, khususnya menyusuri website, kandidat konsumen akan mengidas beban terpaku yang ditawarkan oleh pengeksport atau pemain drama dana, dan jika kandidat konsumen atau nasabah itu tercemplung kepada memesan kesalahan esa beban yang ditawarkan, dongeng beban itu akan disimpan terlebih prelude kait kandidat

konsumen/nasabah menghitung pasti akan pilihannya, selanjutnya konsumen/nasabah akan mengurus babak pembayaran.

Teori Penerimaan, melatih komitmen kelahirannya depan abad faktor yang mempromosikan memeluk kepercayaan menerus perlawanan semenjak faktor lawan, Dalam kaidah pemerintah poin 80 tahun 2019 kondisi perniagaan menelusuri peraturan elektronik, kelulusan diatur bagian dalam Pasal 42 yang berbunyi:

“Dalam hal Penerimaan Secara Elektronik tidak diketahui, tidak diterima, atau tidak sampai kepada Sistem Elektronik pihak yang memberikan penawaran akibat kesalahan sistem secara elektronik yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka Penerimaan Secara Elektronik dianggap belum terjadi, kecuali hal tersebut telah disepakati secara lain oleh para pihak.”

Pembayaran, dilakukan misalnya malayari fasilitas internet, namun kosong bertumpun etape pokok keuangan nasional, yang menodong etape pokok keuangan lokal. Klasifikasi lembaga pendapatan racun diklasifikasikan sama berikut:

- a. Transaksi model ATM, seperti penawaran yang semata-mata menyangkut-nyangkutkan lembaga moneter dan pemegang account yang akan mengerjakan pengumpulan atau mendeposit uangnya berasal account masing-masing;
- b. Pembayaran pakai syafaat penjurur ketiga, umumnya mewujudkan usaha pembayaran yang melekat debet, bilangan ataupun kontrol masuk. Metode remunerasi yang bisa digunakan renggangan lain : susunan pembayaran melalui karcis bilangan online turut susunan pembayaran check in line.

Pengiriman, menjadikan suatu usaha yang dilakukan setelah pembayaran awal muatan yang ditawarkan oleh saudagar untuk konsumen, bagian dalam bagian ini konsumen bertuah awal kerelaan muatan yang dimaksud. Pada kenyataannya, muatan yang dijadikan sasaran syarat dikirimkan oleh saudagar untuk konsumen pakai iuran ekspedisi barang sebagaimana sangkil diperjanjikan renggangan saudagar dan konsumen.

Berdasarkan trik persepakatan niaga secara elektronik yang taksiran diuraikan diatas memaparkan bahwa terbukti niaga tidak semata-mata bisa dilakukan secara konvensional, dimana renggangan pengedar pakai konsumen saling bersabung secara langsung, namun bisa juga semata-mata menembusi kendaraan internet, sehingga keluarga yang saling berjarak atau bersemayam hadirat lingkungan yang ganjil putih tulang bisa mengamalkan persepakatan niaga tanpa harus bersusah payah kepada saling bersabung secara langsung, sehingga memperhebat efektifitas dan kemangkusan masa kintil belanja kesetiaan perbanyak penjurur pengedar maupun konsumen.

Menurut pembahasan juru tulis bahwa dogma kelimalah yang serasi pakai tuangan kejadian yang juru tulis angkat, dimana komitmen bagian dalam dogma kelima kelahirannya dekat tempo konsumen gamak mengizinkan penyisihan yaitu memindahkan bayaran/tabungan menjelang menyimpan muatan yang ditawarkan oleh penjual (Das Sollen).

Pendapat penulis, suatu komitmen kira dinyatakan harta benda muka dalam tercapainya suatu komitmen atau ikrar antara dua distribusi segi perihal suatu ayat dasar yang bekerja sasaran komitmen. Sepakat disini diartikan suatu kecocokan paham (pendapat) dan intensi diantara dua distribusi segi. Dalam lingkungan itu kelahirannya perbincangan selera diantara dua distribusi segi kepada mengamalkan suatu komitmen.

1. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam bentuk kontrak elektronik atau bentuk kontrak lain yang disepakati oleh para pihak. Kontrak elektronik dianggap sah dalam keadaan berikut:

- a. Ketentuan ini setela Terdapat perjanjian getah perca sebelah;
- b. Dilakukan oleh pelajaran peraturan yang perkataan atau yang mempunyai hak mewakili sepakat pakai aksioma tata perundang-undangan;
- c. Terdapat bidang tertentu; dan
- d. Objek persepakatan tidak boleh berbantah pakai tata perundang-undangan, kesusilaan, dan kesetiaan umum.
- e. Terdapat permufakatan getah perca sebelah;
- f. Dilakukan oleh pelajaran cara yang perkataan atau yang mempunyai hak mewakili sepakat pakai aksioma tata perundang-undangan;
- g. Terdapat bidang tertentu; dan;
- h. Objek persepakatan tidak boleh berbantah pakai tata perundang-undangan, kesusilaan, dan kesetiaan umum. pakai Pasal 1320 KUH Perdata ihwal traktat sahnya perjanjian. Kontrak Elektronik dan komposisi kontraktual lainnya yang ditujukan menjelang warga Indonesia harus dibuat bagian dalam Bahasa Indonesia. Kontrak elektronik yang dibuat pakai klausula baku harus sepakat pakai aksioma tentang klausula baku sebagaimana diatur bagian dalam tata perundang-undangan. Kontrak elektronika paling sekotes memuat:
 1. Data sifat getah perca sebelah;
 2. Objek dan spesifikasi;
 3. Persyaratan Transaksi Elektronik;

4. Harga dan biaya;
5. Prosedur bagian dalam bidang sedia penghapusan oleh getah perca sebelah;
6. Ketentuan yang merelakan nasib baik menjelang sebelah yang dirugikan menjelang bisa mengimbangi bawaan dan/atau memengaruhi pelimpahan perabot jika sedia lecet gaib dan seleksi cara penyelesaian Transaksi Elektronik.

2. Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku Ke III KUHPerdata Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut penulis, bersumber pembicaraan di simpulan, perikatan potongan bagian dalam e-commerce kelahirannya sela kedua belah faktor yang mana kejahatan tunggal faktor berkomitmen menginvestigasi faktor yang lain menjelang melakukan sesuatu, dimana perikatan yang kelahirannya potongan bagian dalam e-commerce racun mengabdikan dasar Pasal 1313 KUHPerdata sebagai pengaturannya. Sehingga apa yang berlaku pengaduan sahnyanya suatu perikatan yang termuat potongan bagian dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar pengenaaan simpulan hukum perikatan di Indonesia yang secara masyarakat mengabdikan KUHPerdataa racun diterapkan, ganti rugi perikatan potongan bagian dalam e-commerce racun diakui keabsahaannya

3. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berdasarkan resultan pemastian yang mengikat bahwa kata sepakat fragmen bagian dalam e-commerce jika ditinjau pakai Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber langkah KUHPerdata adalah pribumi karena ramal mengijabkan permufakatan yang diharuskan tunduk permufakatan obyektif maupun permufakatan subyektif, maka sebagaimana halnya kata sepakat langkah umumnya (konvensional) kata sepakat fragmen bagian dalam e-commerce secara tidak melantas haruslah mengijabkan berbagai dalil-dalil kata sepakat fragmen bagian dalam KUHPerdata

4. Keabsahan Perjanjian Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 hari 2019 mengenai transmudasi pangkal pilar Nomor 11 hari 2008 mengenai bukti dan pembicaraan elektronik (UU ITE) bagian dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau buah cetaknya mewujudkan perlengkapan kenyataan peraturan yang orisinal, yang mewujudkan perpanjangan bersumber perlengkapan kenyataan yang orisinal sepakat tambah Hukum Acara yang bergerak di Indonesia. UU ITE menerimakan pengesahan Kontrak Elektronik ini hadirat

Pasal wadukmenayang poin 17 tambah “Perjanjian getah perca aspek yang dibuat menyeberangi pokok elektronik”. Selanjutnya mengenai pokok elektronik disebutkan bagian dalam Pasal wadukmenayang poin 5 tambah segaris mesin dan khithah elektronik yang berproses mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menghamburkan Informasi Elektronik.

Pasal 5 dan 6 UU ITE menyatakan bahwa data, dokumen dan tanda tangan elektronik bisa seumpama bukti yang orisinal bagian dalam berunding ecommerce diianggap orisinal seturut masukan yang terselip di dalamnya bisa diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga membeberkan suatu keadaan.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik

Upaya hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah hukum. Dalam e-commerce terdapat dua upaya hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019.

- a. Upaya hukum Preventif.
- b. Upaya hukum preventif dapat dipahami sebagai segala upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau situasi. Dalam e-commerce, situasi tidak populer ini adalah munculnya kerugian, terutama bagi konsumen. Penyelesaian sengketa e-niaga sulit, dan perlu untuk mencegah masalah sebelum terjadi, memakan waktu, dan seringkali mahal. Misalnya, Hong Kong dan Australia membutuhkan waktu lima bulan untuk menerima pengembalian uang (refund) untuk barang yang dibeli. Oleh karena itu, perselisihan terkait e-commerce harus dihindari sebisa mungkin. Langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk menghindari kerugian menjadi pedoman bagi konsumen.
- c. Upaya hukum Represif.

Upaya hukum merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang timbul. Upaya hukum ini digunakan jika terjadi perselisihan antara organisasi komersial dan konsumen.

selain itu juga terdapat mekanisme lain untuk menyelesaikan sengketa e-commerce, antara lain :

1. Jalur Non Litigasi.
2. Jalur Litigasi.

D. KESIMPULAN

1. Perjanjian perdagangan elektronik timbul apabila hak dan kewajiban para pihak bersumber dari Pasal 39, 60 dan 63 peraturan pemerintah. 80 Tahun 2019 melibatkan transaksi melalui sistem elektronik, yaitu pertama penawaran elektronik kepada pihak lain, kemudian pembayaran elektronik. Terakhir, menyediakan barang dan jasa kepada pembeli. Salah satu kewajiban agen komersial adalah untuk mengganti kerugian, mengganti kerugian dan/atau mengganti kerugian atas penggunaan, penggunaan, dan kerugian yang disebabkan oleh pemakaian, pemakaian serta pemakaian benda serta/ ataupun jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 UUPK)
2. Ada dua jenis sanksi hukum untuk mengatasi masalah hukum dalam e-commerce: sanksi jera dan sanksi korektif. Bentuk penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik juga diatur dalam Pasal 72 ayat 1 dan 2. Peraturan No. 80 Tahun 2019 Pemerintah tentang Transaksi Melalui Sistem Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, 2004 *CyberLaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ahmadi Miru, 2011 *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta Raja Grafindo Persada,
- Abdulkadir Muhammad 2000, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2013 *Hukum Perikatan Perjanjian* Jakarta Raja Grafindo Persada,
- Djoko Purwanto. 2007. *Korespondensi Bisnis Modern*. Jakarta: Esensi, Erlangga Group.
- Hamid, A. H., & SH, M. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Herlien Budiono, 2010 *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung Citra Aditya,

- Isnaad, A. P., & Jafar, J. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter: Completion Of Problem Financing With Fidusian Guarantee In BPRS. *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 61-74.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Lia Sautunnida, 2008, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Salim H.S, 2004 Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika,
- Sjahdeny, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005. *Hukum Perdata Suatu Pengantar* Jakarta: Gitama Jaya.
- Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta.PT. Pradnya Paramita,
- D. E. Corner, *Internet dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Corporation* Jakarta : Ensiklopedi Elektronik, 2003,
- Purnama, A. S., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan: Legal Review Of Implementation Of Agricultural Redistribution In Pangkajene Kepulauan Regency. *CLAVIA: Journal of Law*, 18(1), 67-74.
- Ahmad M.Ramli, 2000 *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce* Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis.
- Hanim, Lathifah, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce) Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011,Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektro.